

ABORSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Nilda Susilawati, M. Ag

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38613
e-mail: nildaqila@gmail.com

Abstract : *Abortion in Islamic Perspective.* Abortion is an act of ending the pregnancy or an act of conception before the embryo survive outside the mother's womb. The Islamic scholars are of different opinion regarding the verdict of abortion for the fetus before the soul is blown. The reason why some of Islamic scholars are allowing the abortion is that there is no killing on it, because it has no soul yet. But the other of Islamic scholars are prohibited the abortion because it is similar to killing the baby, except in the urgent condition. Most of Islamic scholars agreed that if the baby soul has been revealed, then it is prohibited to do an abortion, because the baby is a live, and it is similar to an act of killing a living human. And the sentence is to pay *kafarat* and *diat* and *ghirrah* that is to free the faithful servant. And if he is unable to do that he must fast for two months continuously, as mentioned in surat an-nisa' verse 92

Keywords: abortion, Islamic law

Abstrak: *Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam.* Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan aborsi sebelum usia bayi ditiupkan ruhnyanya. Sebagian ulama membolehkan dengan alasan tidak ada nyata yang dibunuh, sedangkan sebagian yang lain mengharamkannya karena dianggap membunuh bayi, kecuali dalam kondisi darurat dan hajat. Dalam hal usia bayi telah ditiupkan ruhnyanya, sepakat para ulama tentang pengharamannya, karena melakukan aborsi saat bayi telah ditiupkan ruhnyanya atau bernyawa, sama halnya dengan menghilangkan nyawa atau membunuh. Hukuman bagi pelaku membayar kafarat disamping diat dan ghirrah yaitu memerdekakan seorang budak beriman, jika tidak dapat maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam surat an-nisa' ayat 92.

Kata Kunci: aborsi, hukum Islam

Pendahuluan

Anak merupakan anugrah yang diberikan sang pencipta kepada hambanya. Memeliharanya merupakan suatu kewajiban, karena anak merupakan makhluk hidup yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Perkembangan kehidupan seorang anak sangat ditentukan oleh tindakan orang tua untuk menjadikannya berkembang dengan baik.

Pertumbuhan anak yang dimulai dari proses perkembangan janin dalam rahim dalam beberapa fase kemudian berkembang hingga lahirnya bayi membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga dibutuhkan perhatian dan usaha agar pertumbuhan janin bisa berkembang dengan sempurna sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat al-Hajj ayat 5:

﴿وَإِذَا نَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَقْنَاهُم بِالْحَقِّ فَاَتَىٰ رَبَّهُمْ حَامِلًا ۖ وَصَيَّرْنَا بِذَلِكَ الْكَافِرَ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

﴿وَإِذَا نَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَقْنَاهُم بِالْحَقِّ فَاَتَىٰ رَبَّهُمْ حَامِلًا ۚ وَصَيَّرْنَا بِذَلِكَ الْكَافِرَ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

﴿وَإِذَا نَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَقْنَاهُم بِالْحَقِّ فَاَتَىٰ رَبَّهُمْ حَامِلًا ۚ وَصَيَّرْنَا بِذَلِكَ الْكَافِرَ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Kehadiran anak dalam keluarga untuk sebagian orang merupakan hal yang sangat didambakan, dengan melakukan berbagai usaha untuk memperoleh anak. Namun sebagian wanita lain ada juga yang tidak mendambakan anak, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor ekonomi, kesehatan, karir maupun kehamilan akibat korban perkosaan. Seringkali kondisi ini mendorong seseorang untuk melakukan aborsi, yang sangat beresiko terhadap janinnya maupun dirinya sendiri.

Melakukan aborsi dijadikan alternatif untuk keluar dari masalah yang dihadapi, sehingga sering kali orang mengabaikan resiko yang akan dihadapi hingga bisa berujung kepada kematian. Tindakan ini berimplikasi hukum terhadap pelakunya maupun orang yang membantu dalam melakukan aborsi. Dalam Islam tindakan aborsi menjadi perhatian, hingga muncul berbagai

kontroversi pendapat ulama tentang aborsi terutama dalam hal aborsi yang dilakukan sebelum janin ditiupkan roh maupun setelah ditiupkan roh.

Pembahasan

1. Aborsi

Mentruasi regulation merupakan istilah bahasa Inggris yang telah diterjemahkan oleh Dokter Arab menjadi istilah *wasail al-ijhadh* (cara pengguguran kandungan yang masih muda), sedangkan abortus diterjemahkan menjadi istilah *isqath al-hamli* (pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa). Keduanya menurut Mahjuddin merupakan praktek pengguguran kandungan.¹

Menurut Sardikin Ginaputra dan Maryono sebagaimana yang dikutip Kutbuddin Aibak, aborsi ialah mengakhirkan kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut Maryono Reksodiputra, aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara ilmiah)²

¹ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Muia, 2005), h.76

² Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapitla Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 78

Dalam kamus *Webster Ninth New Colegiate* sebagaimana yang dikutip Maria menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasa dilakukan dalam minggu ke-12 pertama dari kehamilan. Defini lengkap mengenai hal tersebut tercakup dalam *Grolier Family Ensiclopedia* yang menyebutkan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran, yang bisa dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan janin dengan cara paksa.³

Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fikih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengerian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Begitu juga

menurut Abdul Qadir Audah, aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu. Sementara menurut al-Ghazaku, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah dikonsepsi (*al-maujud al-hashil*). Jika tes urin ternyata hasil positif, itulah awal dari kehidupan. Dan, jika dirusak maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*) sebagaimana beliau mengatakan: “*pengguguran setelah terjadinya pembuahan merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan fase kehidupan tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpancarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak maka tergolong jinayah.*”⁴

2. Macam-macam Aborsi

Ada dua macam abortus (pengguguran) yaitu:

³ MariaUlfa Anshor, *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Jakarta; Kompas Media Nusantara*, h. 36

⁴ MariaUlfa Anshor, *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Jakarta; Kompas Media Nusantara*, h. 36

1. Abortus spontan (*spontaneus abortus*), ialah abortus yang tidak di sengaja. Abortus spontan bias terjadi karena penyakit sifilis, kecelakaan dsbnya.
2. Abortus yang di sengaja (*abortus provocatus/induced pro abortion*). Abortus ini ada dua macam yaitu:
 - a. Abortus *artificialis therapicus*, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, seperti TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.
 - b. Abortus *povocatus criminalis*, yakni abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.⁵

⁵ Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 83

Sedangkan *menstrual regulation* secara harfiah artinya pengaturan menstruasi/datang bulan/haid, tetapi dalam prakteknya dilakukan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium ternyata positif hamil dan mulai mengandung, kemudian ia minta agar dibereskan janinnya. Maka jelaslah bahwa *menstrual regulation* itu pada hakikatnya adalah *abortus provicatus criminalis* sekalipun dilakukan oleh dokter. Karena itu, abortus dan *menstrual regulation* itu pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung.⁶

Adapun beberapa faktor yang mendorong seorang dokter melakukan pengguguran kandungan pada seorang ibu. Faktor-faktor itu antara lain:

- Indikasi medis, yaitu seorang dokter menggugurkan kandungan seorang ibu, karena dalam pandangannya nyawa wanita (ibu) yang bersangkutan tidak dapat tertolong bila kandungannya dipertahankan. Hal ini karena seorang ibu tersebut mengidap penyakit yang berbahaya, antara lain: penyakit

⁶ Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 83

jantung, paru-paru, ginjal, hipertensi dan sebagainya.

- Indikasi sosial, yaitu pengguguran kandungan itu dilakukan karena didorong oleh faktor kesulitan finansial. Misalnya: karena seorang ibu sudah menghidupi beberapa orang anak padahal ia tergolong orang miskin, karena wanita yang hamil itu di sebabkan hasil pemerkosaan seorang pria yang tidak mau bertanggung jawab, karena malu dikatakan dihamili oleh pria yang bukan suaminya dan sebagainya.⁷

3. Hukum aborsi dalam Islam

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum melakukan aborsi, terutama dalam usia bayi belum ditiupkan roh. Ada ulama yang dengan tegas mengharamkannya karena merupakan suatu pembunuhan, tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan bahkan bahkan memakruhkan, karena belum ada ruh, maka tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan. Kecuali bila aborsi yang dilakukan dalam kondisi darurat.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah, telah terjadi suatu pertengkaran atau perkelahian antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang tengah hamil dilempar batu dan mengenai perutnya. Akibatnya, janin atau bayi dalam kandungannya meninggal. Ketika persoalan tersebut disampaikan kepada Rasulullah, pembuat jarimah tersebut (yang melempar) dikenakan sanksi hukum *ghurrah* yaitu seperdua puluh diyat. Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau tindak pidana terhadap pengguguran kehamilan.⁸

Apabila aborsi dilakukan sebelum diberi ruh/ nyawa pada janin (embrio), yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat. Ada ulama yang membolehkan abortus antara lain Muhammad Ramli dalam kitabnya *al-Nihayah* dengan alasan belum ada mahluk yang bernyawa. Selain

⁷ Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 83


⁸ Imâm al-Faraj Jamâl al-Din ‘Abd al-Rahmân bin Muhammad al-Jauzi al-Qurasy al-Baghdâdi, ditahqiq oleh Ziyad Hamdan, *Kitâb al-Ahkâm al-Nisa*, (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1989), h. 185

itu ada juga ulama yang memandangnya makruh, karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Ada juga ulama yang mengharamkan antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Tuhfah* dan al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya'Ulumuddin*.⁹

Syekhul Islam al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* menjelaskan bahwa hukum menggunakan obat untuk menggugurkan (merusaka) nutfah (embrio) sebelum ditiupkannya ruh. Barang siapa yang mengatakan hal itu dilarang, maka itulah yang lebih layak, dan orang yang membolehkannya, maka hal itu disamakan dengan 'azl. Tetapi kedua kasus ini dapat juga dibedakan, bahwa tindakan perusakan nutfah itu lebih berat, karena 'azl dilakukan sebelum terjadinya sebab (kehidupan), sedangkan perusakan nutfah dilakukan setelah terjadinya sebab kehidupan (anak).¹⁰

Dalam kondisi janin telah ditiupkan ruhnya, para ulama sepakat tentang keharamannya, karena bila telah ditiupkan ruh,

berarti sudah ada kehidupan bagi si bayi. Karena itu melakukan aborsi sama halnya dengan membunuh. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 33:



Artinya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka

⁹ Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 83

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 441

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (al-Isra': 33)

Sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya setelah ditiupkan rohnya, menurut sebagian ahli fikih adalah kewajiban membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Demikian juga yang melakukannya adalah orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar *gurrah*, sebagian ulama fikih, diantaranya mazhab Zahiri, berpendapat bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib membayar makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Pembayaran kafarat ini didasarkan atas pemikiran bahwa aborsi dalam hal ini termasuk pembunuhan dengan sengaja

terhadap manusia yang diancam dengan hukuman qisas atau diat apabila dimaafkan. Alasan mazhab Zahiri dalam menetapkan sanksi hukum ini¹¹ adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 92:



¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 9



Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena

tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kebolehan membunuh yang dimaksud syara' menurut ulama tafsir yaitu seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya, bukan membunuh dalam kondisi normal atau tidak

ada sebab yang dibenarkan oleh syara'.

Menurut Masfuk Zuhdi, yang benar adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Mahmud Syaltut bahwa sejak bertemunya sel sperma dan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang dilindungi dan dihormati eksistensinya. Lebih jahat dan makin besar dosanya, apabila penggugurannya dilakukan setelah janin bernyawa, dan lebih besar lagi dosanya jika sudah dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir tersebut.¹²

Aborsi yang dilakukan karena darurat seperti ada uzur yang tidak bisa dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam keadaan seperti ini hukumnya


mubah (boleh). Kebolehan ini adalah guna menyelamatkan nyawa ibu. Dalam keadaan seperti ini, ibu tidak dikorbankan untuk menyelamatkan bayi, sebab ibu adalah asal bagi terjadinya bayi. Dasar pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadits ini Rasulullah SAW menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Selain itu kaidah fikih juga mengatakan apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Pada kasus aborsi dalam keadaan darurat, dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir, yang lebih ringan kerugiannya adalah dengan menyelamatkan ibu dan mengorbankan janin. Menurut Mahmud Syaltut keadaan amat mendesak seperti ini sudah termasuk keadaan darurat dan dalam keadaan darurat, aborsi dapat dibenarkan oleh syariat Islam.¹³

Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama

¹² Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, h. 82 dalam Katbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, h. 89

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 9

sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti menghindari rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Alasannya firman Allah surat an-Nahl ayat 58-59.




Artinya: dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah)

mukanya, dan ia sangat marah. ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Dalam ayat di atas menceritakan kebiasaan orang Arab jahiliah yang merasa malu mendapat anak perempuan, sehingga mereka sampai hati untuk mengubur hidup-hidup anak mereka karena malu. Ulama fikih menganalogikan apa yang dilakukan orang-orang jahiliah ini dengan menggugurkan kandungan karena rasa malu. Tindakan aborsi karena pertimbangan faktor ekonomi juga dikecam¹⁴ dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 31, sebab dalam surat al-Hud ayat 6 Allah SWT menyatakan:

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 9



Artinya: dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauh Mahfuzh*).

Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa. Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah

tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

Ayat di atas dimaksud untuk mempertegas keberadaan anak sebagai hamba yang telah dipersiapkan oleh Allah rezkinya. Faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan oleh seseorang untuk melakukan aborsi, karena ada jaminan rezki dari Allah.

Penutup

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan tindakan yang akan merusak janin dan dirinya, sehingga menimbulkan resiko yang bisa berakibat kepada kematian. Memelihara janin menjadi sebuah keharusan, kecuali berada pada kondisi darurat atau hajad setelah dilakukan penelitian dan pengkajian mendalam terutama oleh tim medis dan ulama.

Perbedaan ulama tentang hukum melakukan aborsi menjadi dasar dalam melakukan tindakan. Ulama sepakat tentang keharaman melakukan aborsi dalam kondisi janin telah ditiupkan ruh, karena adanya ruh dalam tubuh merupakan sesuatu yang hidup, maka membunuhnya diharamkan. Namun sebgaiian ulama berbeda dalam hal janin belum ditiupkan ruh. Sebagian ulama mengharamkan karena janin telah mengalami

Nilda : *Aborsi dalam Hukum Islam*

pertumbuhan, hingga melakukan aborsi sama halnya dengan membunuh. Namun sebagian yang lain memakruhkan dan memubahkan karena dianggap belum ada kehidupan pada janin.

Menghormati keberadaan janin dengan memilihkannya hingga tubuh dan lahir menjadi bayi merupakan tindakan yang mulia. Memberikan kehidupan yang memang selayaknya dikehendaki oleh sang pencipta. Mengambil resiko yang lebih kecil harus didahulukan dari resiko yang lebih besar, kecuali dalam hal-hal yang memang dibenarkan oleh syara'.

Referensi

Anshor, Maria Ulfa, *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi*

Perempuan, Jakarta; Kompas Media Nusantara

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009

Mâm al-Faraj Jamâl al-Din ‘Abd al-Rahmân bin Muhammad al-Jauzi al-Qurasy al-Baghdâdi, ditahqiq oleh Ziyad Hamdan, *Kitâb al-Ahkâm al-Nisa*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1989

Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid II, Jakarta, Gema Insani Press, 1996

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994)